

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah sebuah ajaran yang sempurna dibanding ajaran agama lainnya, sebagai sebuah sistem petunjuk bagi ummat Islam dimuka bumi. Agama islam juga hadir dan masuk ke dalam budaya atau adat istiadat tertentu dalam suatu perkumpulan masyarakat.

Setiap yang didatangi dan kemudian dimasuki Islam, adalah masyarakat telah memiliki budaya tertentu. Bahkan ketika Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. di tengah masyarakat Arab ketika itu, masyarakat ini telah memiliki budaya sastra, sistem perdagangan yang maju, sistem kekerabatan, dan organisasi sosial.<sup>1</sup>

Dengan demikian Islam masuk ke dalam budaya atau adat istiadat untuk melahirkan nilai-nilai keislaman pada budaya yang ada. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. juga tidak dimaksud untuk mengubah seluruh budaya orang Arab ketika itu, karna tugas beliau adalah menyempurnakan akhlak manusia, bukan mengubah atau menyempurnakan kebudayaan.<sup>2</sup> Adapun hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad s.a.w, yang berbunyi :

---

<sup>1</sup>Asliah Zainal, *Menjaga Adat, Menguatkan Agama Katoba Dan Identitas Muslim Muna* ( Yogyakarta : CV BUDI UTAMA, 2018), hlm. xvi.

<sup>2</sup>*Ibid.*

## إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak.”(H.R Bukhari Nomor 273).<sup>3</sup>

Masuknya islam telah membawa ajaran baru bagi masyarakat sebagai pelaku adat istiadat. Hal yang demikian menjadikan masyarakat membuat suatu penyesuaian, dan melahirkan suatu bentuk nilai dan standar yang baru, dikarenakan pertemuan dua budaya.

Dengan masuknya Islam ke dalam suatu adat istiadat, maka suatu praktek adat istiadat pun melahirkan nilai-nilai keislaman. Sehingga adat yang terlaksanakan dimasyarakat memiliki esensi dan point-point keislaman baik berupa sosial seperti mengeratkan tali silaturahmi antar ummat, tolong menolong, sedekah, ataupun cara menyalurkan rasa syukur atas pemberian Allah SWT.

Adapun salah satu hakikat atau nilai-nilai yang didapat pada suatu praktik adat istiadat di dalam masyarakat ialah tolong menolong, dimana ini sesuai dengan firman Allah SWT. Yang terdapat pada QS. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

---

<sup>3</sup>H.R Bukhari dalam *Al-Adabul Mufrad*No. 273 (Shahihul Adabil Mufrad No.207).

bertakwalah kamu kepada Allah SWT, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>4</sup>

Berdasarkan prinsip tolong-menolong yang diatur oleh Islam, maka praktik suatu adat istiadat akan menghasilkan ketakwaan dan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS At-Thalaq/65:5 yang berbunyi :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

“Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.”<sup>5</sup>

Apalagi prinsip ini dilandasi dengan keikhlasan, dimana tolong-menolong dalam masyarakat pelaku adat istiadat memang bersungguh-sungguh mengharap ridho dari Allah SWT tanpa memikirkan imbalan yang bisa ia dapat dari perbuatannya. Seperti firman Allah yang tercantum di dalam QS. Al-Bayyinah/98:5 yang berbunyi :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”<sup>6</sup>

Dalam hadis Nabi saw juga dijelaskan bahwa :

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro), hlm 107.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro), hlm 558.

<sup>6</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/38803-ayat-tentang-ikhlas.html>, diakses pada Kamis 9 Januari, pukul 15:17 WITA.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا, أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Sesungguhnya setiap amalan disertai niat. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barangsiapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya”.(H.R Bukhari)<sup>7</sup>

Prinsip tolong-menolong pada suatu praktik adat istiadat tergolong dalam amal perbuatan yang bernilai ibadah, karena menjalankan perintah Allah SWT. Adapun salah satu syarat diterimanya amal ibadah adalah ikhlas, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw yang bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغَايَ بِهِ وَجْهَهُ

“Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua jenis amalan kecuali yang murni untuk-Nya dan untuk mencari wajah-Nya.” (H.R Nasai)<sup>8</sup>.

Jadi dalam prinsip tolong-menolong pada suatu adat istiadat, juga harus memperhatikan prinsip keikhlasannya, agar amal perbuatan yang dilakukan dapat diterima dan mendapat ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah SWT tanpa mengharap balasan dalam suatu perbuatan, sehingga tercipta praktik adat istiadat yang memiliki nilai ibadah di sisi-Nya.

Adapun adat istiadat yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Kalimantan Selatan adalah salah satunya, dimana masih terdapat banyak adat istiadat yang berjalan hingga saat ini. Kebanyakan adat istiadat ini telah disesuaikan dengan

<sup>7</sup>Shahih Bukhari, *Kitab Bad'ul Wahyi*, no.1, Shahih Muslim, *Kitab al-Imarah*, no. 1907

<sup>8</sup>HR. Nasai, no: 3140. Lihat: *Silsilah ash-Shahîhah*, no: 52; *Ahkâmul Janâ'iz*, hlm. 63.

konsep islam. Sehingga adat yang dijalankan masih memegang nilai-nilai keislaman di dalamnya.

Salah satu adat istiadat yang masih berjalan sampai sekarang, yaitu praktik adat '*maari*' yang terdapat pada Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bila menggunakan kendaraan umum dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengambil jurusan Banjarmasin – Amuntai atau Banjarmasin – Paringin. Jarak dari ibu kota provinsi kurang lebih 190 kilo meter.<sup>9</sup>

'*Maari*' adalah suatu praktik tolong-menolong antara sanak keluarga dan dimasyarakat kepada salah satunya pada saat akan mengadakan acara pernikahan, dengan memberikan bantuan berupa sembako atau yang sejenisnya. Adapun praktik ini adalah suatu kegiatan secara menyeluruh dari acara pernikahan, yang dimulai dari pengumpulan dan pemberitahuan kepada masyarakat, sampai kepada membersihkan dan membereskan sisa setelah acara pernikahan.

Berdasarkan observasi awal, penulis melakukan pengamatan hingga wawancara langsung dengan salah satu warga setempat yang terlibat langsung dalam praktik '*maari*' pada saat itu. Dari hasil wawancara pelaku mengatakan, bahwa kegiatan *maari* ini telah terjadi sejak zaman leluhur sampai sekarang, sehingga menjadi sebuah adat kebiasaan yang berlaku di daerah ini.<sup>10</sup>

Latar belakang terjadinya praktik '*maari*', iyalah sangat erat kaitanya dengan kegiatan gotong royong dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>9</sup>M. Wahidin, *Mengungkap Tradisi dan Peradaban Rakyat Balangan*, (Balangan : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Balangan, 2009), hlm. 3.

<sup>10</sup> Ibu Iti, warga setempat, wawancara langsung, tanggal 20 Juni Tahun 2018.

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Abdullah selaku warga dan sekaligus tokoh masyarakat dari salah satu desa di Kecamatan Paringin Selatan, bahwasanya kegiatan ini bermula pada masa orang-orang tua terdahulu terkait pelaksanaan suatu acara dalam prosesi pernikahan. Dimana para tokoh terdahulu jikalau akan ada suatu acara pernikahan oleh salah satu keluarga di dalam masyarakat, maka seluruh masyarakat akan dikumpulkan dan saling bahu-membahu membantu keperluan semampu masing-masingnya, berupa sembako atau uang yang akan diberikan kepada keluarga yang akan melaksanakan pernikahan tadi. Setelah selesai dan ada keluarga yang akan melaksanakan acara serupa, maka gotong royong ini kembali berlaku kepada mereka yang akan mengadakan acara pernikahan. Bagi mereka yang sudah membantu sebelumnya dan lalu mengadakan acara pernikahan, maka ia akan mendapatkan bantuan sepadan dengan apa yang ia bantu sebelumnya atau lebih jikalau sang pembantu ingin mendapatkan hasil sepadan yang serupa dikemudian harinya saat akan mengadakan acara pernikahan jua. Adapun berjalanya waktu, praktik ini menjadi suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Karena pelaksanaan praktik ini sebelum hari pernikahan atau 2 hari sebelumnya, maka masyarakat biasa menyebutnya dengan '*maantar hari*'. Dengan kebiasaan lidah orang Banjar menyingkat, maka lama-kelamaan disebutlah dengan kata '*maari*'.<sup>11</sup>

Praktik adat istiadat '*maari*' biasanya ditemui pada saat akan dilaksanakan acara perkawinan. '*Maari*' ialah, dimana apabila ada salah satu keluarga dari masyarakat akan mengadakan acara perkawinan, maka 2 hari sebelum acara

---

<sup>11</sup>Bapak Abdullah/ Kai Adul, Salah Satu Tokoh Masyarakat di Desa Batu Piring. Wawancara Langsung pada tanggal 26 April 2020.

puncak akan ada bantuan dari masyarakat, sanak keluarga yang berupa sembako atau materi saja dan bisa keduanya (kebanyakan keduanya) untuk keluarga yang mengadakan acara pernikahan tersebut. Sembako dan materi yang diberikan tidak ada patokan, hanya sesuai kemampuan. Namun kebiasaan yang ada di masyarakat, ialah dengan memberikan beras 2 liter, gula 1 kilo, dan uang 20 ribu rupiah (namun tetap tidak menjadi patokan pemberian, tapi hanya kebanyakan seperti itu). Bahkan ada yang memiliki kemampuan lebih dan membantu dalam skala besar, seperti 2 keranjang bawang, gula 1 karung, beras 2 sampai 3 karung, atau berupa uang 2 juta rupiah, dan ini sesuai dengan yang pernah penulis temui, bahkan bisa lebih dari yang disebutkan. Jadi *maari* adalah suatu prosesi pengantaran bantuan dari masyarakat kepada keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan.

'*Maari*' biasanya dilakukan oleh ibu-ibu kepada pihak yang di '*ari*' (keluarga yang dibantu) dengan membawa '*arian*' (barangnya). Setelah datang, maka biasanya sudah ada dari pihak yang '*diari*' untuk bertugas menjaga dan menerima '*arian*' yang bertempat di halaman, teras, atau di dalam rumah. Penjaga '*arian*' biasanya juga ibu-ibu dari pihak yang di '*ari*'.

Selanjutnya diserahkanlah '*arian*' kepada pihak yang di '*ari*', lalu pihak yang di '*ari*' menerima dan mencatat di dalam buku, sebagai pengingat siapa yang '*maari*' dan apa saja '*arian*' atau pemberiannya. Secara legalitas dalam regulasi yang berlaku di Indonesia belum ditemukan mengenai kasus ini, namun berdasarkan dalil Al-Qur'an telah digambarkan dalam surah al-Baqaroh /2:282,

bahwasanya dalam berkegiatan muammalah dianjurkan untuk dicatat. Demikian itu untuk menjalankan perintah dari Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا... (٢٨٢)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya.”<sup>12</sup>

Praktik ‘*maari*’ ini juga berlaku sebaliknya, dimana keluarga yang ‘*maari*’ kepada pihak yang sudah ‘*diari*’ akan membalas kepada keluarga yang sudah ‘*maari*’ sebelumnya, apabila nanti akan mengadakan acara pernikahan. Tentu dengan jumlah ‘*arian*’ dan prosedur yang sama ataupun boleh lebih untuk dikemudian harinya. Apabila salah satu pihak keluarga tidak bisa membalas ‘*arian*’ yang diberikan kepadanya, maka ia akan kena sangsi sosial seperti ditandai dalam suatu kelompok masyarakat, mendapat gunjingan oleh masyarakat, dan kemungkinan ia tidak dibantu atau ‘*diari*’ lagi pada suatu saat nanti akan mengadakan acara pernikahan. Walaupun kemungkinan orang tidak membalas ‘*arian*’ adalah multi faktor, yaitu kemungkinan saat acara pernikahan akan berlangsung dia berada diluar kota, dan bisa pula dikarenakan keadaan keuangan yang lagi menurun, atau memang orang itu tidak ingin membalas ‘*arian*’ orang

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya : Juz 1- 30*, Q.S al-Baqarah /2:282.

lain. Meski begitu sanksi sosial yang sudah disebutkan di atas akan tetap berjalan di dalam masyarakat. Semua ini dikarenakan perjanjian yang dilakukan pelaku *marian* ini terikat antar satu orang kepada yang lainnya. Hal ini terbukti adanya sanksi sosial yang diberlakukan masyarakat apabila salah satu orang tidak dapat membalas '*arian*' sebelumnya.

Menurut pendapat ulama setempat kegiatan '*maari*' sendiri pun telah dilakukan dari sejak dulu dan informan juga menekankan, bahwa praktik '*maari*' ini berupa sebuah pemberian namun juga serupa dengan utang-piutang yang harus digantikan.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas telah digambarkan dalam praktik adat istiadat '*maari*' ini mengandung unsur tolong-menolong antar sesama umat islam, namun juga mengandung unsur utang yang harus dibayar. Praktik tersebut masih terdapat ketidakjelasan unsur keikhlasan didalamnya, dimana harus adanya timbal balik dalam suatu bantuan yang diberikan, apalagi akan adanya akibat yang akan didapat oleh orang yang tidak bisa membalas '*arian*' orang lain berupa sanksi sosial.

Dari pemaparan di atas penulis menemukan dua permasalahan, yaitu pertama tidak adanya kejelasan dalam praktik '*maari*', yakni pada adanya sanksi sosial apabila pihak yang di '*ari*' sebelumnya tidak mengembalikan '*arian*', sedangkan tidak adanya kesepakatan yang jelas dalam kegiatan tersebut. Yang kedua tidak ada kejelasan hukum tentang praktik '*maari*' yang terjadi di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.

---

<sup>13</sup>Bapak H. Abdul Syukur, Ulama Setempat, Wawancara Langsung, tanggal 24 Januari 2020.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis pun tertarik untuk menuangkannya kedalam sebuah judul skripsi yang berjudul “**Praktik ‘Maari’ (Studi Kasus di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik '*maari*' di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik '*Maari*' di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik '*Maari*' di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Praktik '*Maari*' di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.

## **D. Signifikansi Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan teori praktis yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam

melakukan aktifitas sosial dan budaya terutama dalam kegiatan '*maari*' dan dalam hal hukum melakukan praktik '*maari*'.

### E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. '*Maari*' adalah sebuah kegiatan kebiasaan masyarakat di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan dalam suatu acara menjelang pernikahan untuk saling tolong menolong dalam memberikan bantuan berupa sembako, materi atau barang sebagainya untuk membantu keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan tanpa adanya akad perjanjian yang jelas. Diawali dari pengumpulan masyarakat sampai selesai acara dengan membereskan sisa-sisa acara pernikahan.
2. '*Arian*' adalah barang yang diberikan kepada keluarga yang di '*ari*' (yang dibantu) berupa sembako, materi, barang, tenaga dan sebagainya .
3. Utang-piutang atau yang berasal dari bahasa arab <sup>14</sup>الدَّيْنُ (ج دَيْوُنٌ) وَالذَّيْنَةُ, utang yang dimaksud disini adalah kemiripan dalam pelaksanaan praktik '*maari*' dimana ada pengembalian barang secara bergantian yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Paringin Selatan dalam praktik '*maari*'.

---

<sup>14</sup> Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Bukubuku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir 1984) hlm.472

4. Pemberian atau berasal dari bahasa arab <sup>15</sup>الألوة: العطيئة, pemberian yang dimaksud disini adalah pemberian berupa barang atau jasa yang terdapat dalam praktik 'maari'.
5. Ta'awun, yang berasal dari bahasa Arab تعاون- تعاون- تعاون yang artinya tolong-menolong. Ta'awun yang dimaksud disini adalah tolong-menolongnya masyarakat di Kecamatan Paringin Selatan dalam praktik 'maari' dengan memberikan barang atau jasa kepada salah satu masyarakat yang akan mengadakan acara pernikahan.<sup>16</sup>

## F. Kajian Pustaka

Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai kasus adat istiadat yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Hermin Dahli, munaqasyah tahun 2018 mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Urup*(Studi Kasus di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan)". Jenis dan sifat penelitian adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) dan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil analisis dari penelitian ini adalah temuan penelitian praktik tradisi *urup* yang terjadi di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, diperbolehkan

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.40

<sup>16</sup> Abd Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet Ke 2, hlm, 90

dalam Hukum Islam. Adapun persamaan penelitian adalah keduanya sama-sama meneliti mengenai tradisi yang ada di masyarakat. Sedangkan perbedaan keduanya adalah fokus masalah pada penelitian saudara Hermin Dahlia ialah praktik tukar-menukar barang dengan pandangan Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis fokus pada praktik tolong-menolong dalam suatu tradisi dengan Tinjauan Hukum Islam.<sup>17</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Dewi Ilianawati, NIM 1501141112, tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Akad dalam Perjanjian ‘*Baarian*’ Pekerjaan Lahan Pertanian di desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan”. Adapun pokok permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah adanya suatu permasalahan orang yang menggunakan akad ‘*baarian*’ sehingga orang tersebut bisa mengingkari dalam perjanjian ‘*baarian*’. *Baarian* adalah suatu tradisi masyarakat dalam mengelola lahan di Desa Tawia, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang bersifat deskriptif dengan mengambil lokasi di Desa Tawia, Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, kemudian peneliti analisis secara kualitatif. Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang suatu adat tradisi yang ada di masyarakat. Adapun perbedaannya adalah peneliti melakukan tinjauan tentang tradisi praktek ‘*maari*’ dengan fokus penelitiannya adalah

---

<sup>17</sup>Hermin Dahli, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Urup* Studi Kasus di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan”(Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

kejelasan tradisi praktek '*maari*' yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan peneliti di atas melakukan penelitian tentang akad dalam perjanjian '*baarian*' lahan dengan fokus penelitiannya adalah tentang pelaku '*baarian*' yang ingkar janji dalam perjanjian awal.<sup>18</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan analisa maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **2. BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan landasan teori konsep '*Urfkonseptolong-menolong*' yang berkaitan dengan persoalan yang dilakukan dalam penelitian, yang meliputi: tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran.

### **3. BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan metode penulis skripsi untuk penulis gunakan untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas

---

<sup>18</sup>Dewi Ilianawati, "Akad dalam Perjanjian '*Baarian*' Pekerjaan Lahan Pertanian di desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan" (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019)

kebenarannya, yang meliputi: pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### 4. BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

Bab ini merupakan pemaparan bagaimana praktik '*maari*' di Desa Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Disini juga akan dijelaskan hukum yang diambil dari tinjauan hukum Islam berdasarkan Fiqih Islam, dan bagaimana hukum pelaksanaan praktik '*maari*'. Selain itu pada bab ini juga merupakan pembahasan inti, yakni menganalisa hukum dari praktik '*maari*'.

#### 5. BAB V: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran.